



PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. BUPATI SUMBA TENGAH,
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 96);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumba Tengah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) paling rendah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);

2. di atas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) s/d Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
3. di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) s/d Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol perseratus);
4. di atas Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) s/d Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol perseratus);
5. di atas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) s/d Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol perseratus);
6. di atas Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma satu lima perseratus).

Pasal 3

Data yang digunakan sebagai dasar penentuan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah 2 (dua) tahun sebelum yaitu tahun 2023 dari tahun anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp.26.200.953.048,39 (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen)

Pasal 4

Klasifikasi biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3, maka biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan berdasarkan pasal 2 ayat (4) yaitu paling rendah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol perseratus).

Pasal 5

Penggunaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan proporsi sebagai berikut:

- (1) Bupati 60% dari biaya penunjang operasional kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- (2) Wakil Bupati 40% dari biaya penunjang operasional kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

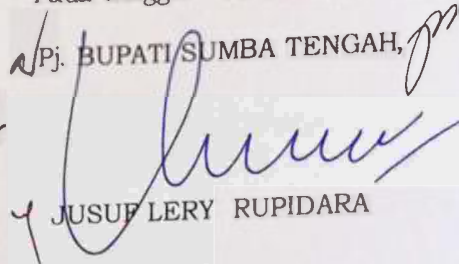
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati Kabupaten Sumba Tengah ini mulai berlaku pada tanggal
Peraturan Bupati
d k

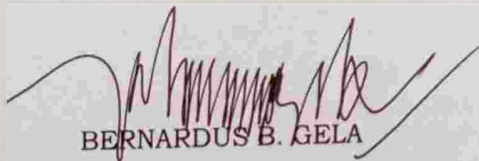
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 16 Januari 2025

Pj. BUPATI SUMBA TENGAH,

JUSUF LERY RUPIDARA

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,


BERNARDUS B. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 1